



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA AMPAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada

- Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 188/61/SK-BRA/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari Tahun 2025 Sesuai dengan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 03 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,
ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA AMPAT
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN RAJA AMPAT
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1. DISTRIK WAIGEO BARAT		
1	ALFIUS MAMBRAKU	SEKRETARIS
2	PALAMINA MAMBRAKU	STAF
3	ERONAN DIMALAU	STAF
2. DISTRIK MISOOOL UTARA		
1	ALFRED BERNARD ATANY	SEKRETARIS
2	HUSEIN AWARITI	STAF
3	YUSTINUS SARTIUS ELWOD	STAF
3. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN		
1	HAMJA NAJAMUDIN, S.IP	SEKRETARIS
2	DANIEL KORWA	STAF

3	TIMOTIUS MAMBRAKU	STAF
4. DISTRIK MISOOOL SELATAN		
1	SATARUDIN LOJI	SEKRETARIS
2	RUSDI	STAF
3	ABD. RAJAK TAMHER	STAF
5. DISTRIK BATANTA UTARA		
1	GEORGE FRANKY KAPISA, S.E	SEKRETARIS
2	NOBY STILLES NUMBERI, SE	STAF
3	SEMUEL STEVEN MIRINO	STAF
6. DISTRIK BATANTA SELATAN		
1	LAMEK SAUYAI	SEKRETARIS
2	ARIF SUPARTA	STAF
3	DANIEL DEY	STAF
7. DISTRIK KOFIAU		
1	YOHASIEL DIMARA	SEKRETARIS
2	LEWNARD BUTWEL BURDAM	STAF
3	LUKAS MERKIOL WAROPEN	STAF
8. DISTRIK AYAU		
1	NIMBROT HERMAN IMBIR	SEKRETARIS
2	HILTON RUMBEWAS	STAF
3	EDMOND M. MIRINO	STAF
9. DISTRIK MISOOOL TIMUR		
1	ALFONTUS MOOM	SEKRETARIS
2	LEBERINA DIMARA	STAF
3	YAKUP FALLEY	STAF
10. DISTRIK WAWARBOMI		

1	YULIUS SURUAN	SEKRETARIS
2	ADORCE MORIN	STAF
3	NIKSON SURUAN	STAF
11. DISTRIK SUPNIN		
1	LINDERT BURDAM, S.IP	SEKRETARIS
2	BODEWEN UMPES	STAF
3	MATIUS RUMBEWAS	STAF
12. DISTRIK WAIGEO SELATAN		
1	MOHAMMAD SYAHRIL MANAM	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD SYAHRIL SOLTIF	STAF
3	UMAR BADRI SANGAJI	STAF
13. DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT		
1	SEPTIN MANDA	SEKRETARIS
2	MELKY FREDY SONGGO, S.Pd	STAF
3	ASKENAS FIAY	STAF
14. DISTRIK SALAWATI TENGAH		
1	GESPER GAMAN	SEKRETARIS
2	PATRICK GILBERT WAIRELLA	STAF
3	LENORA RAITELU	STAF
15. DISTRIK KEPULAUAN AYAU		
1	SALIHUDIN MAJENE	SEKRETARIS
2	LUKAS SARWA	STAF
3	ORGENES MAYOR	STAF
16. DISTRIK MISOOOL BARAT		
1	MOH.SALEH WIHEL, SE	SEKRETARIS
2	NURIA LINA	STAF
3	JA HARUDIN	STAF
17. DISTRIK MEOSMANSAR		

1	SEPERYANUS MANGGAPROUW	SEKRETARIS
2	SELVIANUS MAMBRAKU S.Pd.K	STAF
3	YANTINEL SAUYAI	STAF
18. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN		
1	METUSAL DIMARA	SEKRETARIS
2	ALEX MAMBRAKU	STAF
3	ALEXANDER FELIKS MAMBRASAR	STAF
19. DISTRIK TELUK MAYALIBIT		
1	MUHAJIDIN SALEO	SEKRETARIS
2	VITRIA MARLINA PATTIPELOHY	STAF
3	ANA YULIANA ERUBUN	STAF
20. DISTRIK WAIGEO TIMUR		
1	ESAU HABEL BURDAM	SEKRETARIS
2	YUDITHA G. SAMPE TIKU	STAF
3	SAMSON RUMBIK	STAF
21. DISTRIK KOTA WAISAI		
1	ANWAR KAPUTAN LAUT, S.IP	SEKRETARIS
2	TUBIRIN H. PRAYITNO	STAF
3	RUTH KABETH	STAF
22. DISTRIK WAIGEO UTARA		
1	YOSEP MANAWAS	SEKRETARIS
2	BARTAFINA WEJU	STAF
3	FERONIKA LAPON	STAF
23. DISTRIK SALAWATI UTARA		
1	YARNI MUGU	SEKRETARIS
2	KAMARUDIN ARFAN	STAF
3	SITI MASITA WANMA	STAF

24. DISTRIK SALAWATI BARAT		
1	NIKANOR ORMAK	SEKRETARIS
2	SAMUEL SURUAN	STAF
3	BERNADETA TENOT KIMKU	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU